



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 100 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2025 serta guna tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu membentuk Sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/99/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi dan sarana prasarana untuk kelancaran lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
 - b. menentukan jadwal survey/penilaian lapangan pelaksanaan lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
 - c. melaksanakan lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Sekretariat Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 100 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 17 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan Dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi b. 1 (satu) orang Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi c. 3 (tiga) orang Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi d. 1 (satu) orang Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi e. 2 (dua) orang Pengelola Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO